



# Pemodal Ragu Investasi di Kota Yogya

## ● Buntut OTT KPK Kepada Haryadi Suyuti dkk

**YOGYA, TRIBUN** - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY menemukan fenomena kekhawatiran investor untuk menggelontorkan modal di Kota Yogyakarta. Hal tersebut, merupakan dampak pengusutan kasus jual beli Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa pekan lalu.

Lembaga antirasuah menetapkan mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti dan Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nurwidhihartana sebagai tersangka. Keduanya, dianggap terlibat aktif dalam kong kalikong penerbitan IMB apartemen Royal Kedhaton yang berada tak jauh dari Malioboro.

Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono menjelaskan, ada sejumlah investor yang menanyakan situasi investasi di Kota Yogyakarta setelah

● ke halaman 11

## Pemodal Ragu Investasi

• Sambungan Hal 1

kasus OTT tersebut mencuat. Alhasil, ia pun tidak bisa menutup-nutupinya, mengingat 'sengkarut' itu sudah diketahui oleh khlayak secara luas.

"Sekarang mulai muncul keraguan untuk investasi di Kota Yogyakarta, entah hotel maupun restoran. Kemarin, bahkan ada yang mau investasi parkir di sebuah hotel, tapi takut setelah selesai malah ada masalah," urainya, Selasa (14/6).

"Mereka tanya, apa betul seperti itu. Kami bilang, ya, benar seperti itu. Jadi, mau bagaimana lagi kan, terus dia geser ke Sleman, di perbatasan Kota Yogyakarta. Karena, mungkin (dianggap iklim lebih aman) begitu," tambah Deddy.

Ia menyampaikan, fenomena tersebut jelas merugikan Kota Yogyakarta yang sumber pendapatan asli daerahnya tidak sedikit dari sektor hotel dan restoran. Otomatis, PHRI pun berharap, Pemkot Yogyakarta bisa memulihkan situasi dengan mengembalikan kepercayaan para investor.

Lanjutnya, eksekutif wajib menyampaikan informasi secara gamblang mengenai iklim investasi yang ada di daerahnya saat ini. Bagaimana aturan-aturan yang ditegakkan pasca-OTT

KPK, dan apa saja yang sekarang tak dibolehkan harus dijelaskan, sehingga investor kembali yakin.

"Trust (kepercayaan) itu sangat dibutuhkan investor, ini yang harus dijaga pemkot. Jangan sampai dia sudah mengeluarkan banyak uang, investasi bangunan dan segala macam, ternyata terhalang oleh lain hal nanti," ungkap Deddy.

### Tetap terbuka

Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Sumadi menguraikan, bahwa daerahnya tetap terbuka bagi investor. Sampai sejauh ini, iklim investasi masih sangat normal. Dirinya meyakini, para investor memahami bahwa OTT itu tidak berdampak besar.

"Setiap hari kami rapat koordinasi, izin yang sudah kadung dikeluarkan, kita evaluasi lagi. Pada prinsipnya, kalau itu dinilai menghambat investasi, ya, tidak. Bahkan, kami komitmen *ndandani* (memperbaiki)," cetusnya, Selasa (14/6).

Sumadi menjelaskan, penegakan hukum yang dilakukan lembaga antirasuah sejatinya lebih menyoroti pada aspek gratifikasi yang dilakukan para oknum di lingkup Pemkot Yogyakarta. Sementara dari aspek prosedural layanan perizinan, sejatinya tak ada problem yang serius. "Kalau memang (izin) yang diajukan tidak sesuai, ya, akan kami kembalikan, diminta menyesuaikan prosedurnya. Itu kami kembalikan sesuai

dengan aturan," katanya.

Karenanya, Sumadi berharap, para investor pun tidak perlu ragu seandainya ingin menanamkan modal di Kota Yogyakarta. Menurutnya, hubungan antara pemerintah daerah serta investor, bak simbiosis mutualisme. Sebab, investasi dianggap sangat mendukung proses pembangunan.

"Investor enggak usah takut, karena Kota Yogya tanpa investasi, ya, enggak mungkin jalan. Kami tetap terbuka, dengan catatan mereka mengikuti ketentuan-ketentuan secara prosedural, tertib administrasi," tegasnya.

"Jadi, enggak ada yang harus dikhawatirkan. Kami sudah komitmen dengan teman-teman (ASN Pemkot Yogyakarta), yang terjadi kemarin biarlah, sekarang kita mulai babak baru, dengan layanan lebih baik," tambah Sumadi.

Ia pun mengatakan, saat ini, *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait pelayanan publik terus dibenahi. Sehingga, ke depannya tingkah-tingkah culus para oknum tidak bertanggung jawab pun mampu diberantas tuntas.

"Misal, ada syarat A, B, C, D, ya, tinggal dipenuhi saja, kan. Standarnya, kalau sudah komplet, 1x24 jam harus keluar izinnya. Tidak hanya di unit perizinan saja, semua kita perbaiki, semua layanan publik," terangnya. (aka/hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat 2. Dinas PUPKP 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005